



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

RUKIYAH binti SUBARNO, NIK. 6304026008730001, tempat dan tanggal lahir Tamban, 20 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT004 Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **RAMADANA ALQATIRI bin MUHAMMAD NOR**, hasil pernikahan antara Pemohon dengan **MUHAMMAD NOR bin SURIANI**, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor K.6/05/210/1994, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 01 November 1994;
2. Bahwa almarhum **MUHAMMAD NOR bin SURIANI**, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2019, karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6304-KM-08082024-0005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 08 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama RAMADANA ALQATIRI bin MUHAMMAD NOR, sekarang berumur 12 tahun 11 bulan, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali anak Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Wali ini untuk mewakili anak Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut dan untuk keperluan balik nama sertifikat tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon RUKIYAH binti SUBARNO sebagai Wali dari saudara seayah Pemohon yang bernama RAMADANA ALQATIRI bin MUHAMMAD NOR;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 630402600873001, an. Rukuyah, tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.6/05/210/1994, tanggal 1 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304022906210003 tanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-08082024-0005, an. Muhammad Nor, tanggal 8 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7550059966, an. Ramadana Alqatiri, tanggal 06 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Fatmawati Binti Budiansyah**, NIK 6304054901710001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Januari 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Persada RT.039 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Muhammad Nor;
- bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada Agustus 2024, dikarenakan sakit;
- bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi masih ada satu anak Pemohon yang masih dalam perwalian, yaitu Ramadana Alqatiri, masih sekolah SLTP;
- bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik dan tidak boros dan tidak pernah dipidana
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah dan bangunan yang ada;

1. **Syaifullah Bin Iberamsyah**, NIK 6371040708730008, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 Agustus 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Komplek Persada RT.039 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Muhammad Nor;
- bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada Agustus 2024, dikarenakan sakit;
- bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi masih ada satu anak Pemohon yang masih dalam perwalian, yaitu Ramadana Alqatiri, masih sekolah SLTP;
- bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik dan tidak boros dan tidak pernah dipidana

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah dan bangunan yang ada;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Marabahan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain permohonan perwalian, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa, bernama bernama Ramadana Alqatiri Bin Muhammad Nor, sekarang berumur 12 tahun 11 bulan; dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut semnetara ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia. Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut untuk menjadi wakil atas anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, diantaranya untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk menuatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1 s.d P.5, alat bukti tersebut telah

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut hanya untuk membuktikan bahwa Pemohon bergama Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon merupakan suami isteri yang sah

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon tinggal bersama anak Pemohon di Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kematian atas nama Muhammad Nor. Bukti tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan dua orang saksi sehingga terbukti bahwa Muhammad Nor telah meninggal duniai pada tanggal 26 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Kutipan Akta Kelahiran. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Ramadana Alqatiri Bin Muhammad Nor adalah anak kandung dari Pemohon dengan Muhammad Nor;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Ramadana Alqatiri;
- Bahwa Ramadana Alqatiri Bin Muhammad Nor adalah anak dari Pemohon dengan Muhammad Nor;
- Bahwa Muhammad Nor telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Nor saat ini masih berumur 12 tahun;
- Bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh Muhammad Nor daari sejak lahir;
- Bahwa Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon beragama Islam begitu juga Ramadana Alqatiri Bin Muhammad Nor beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari almarhum Muhammad Nor yang keberatan atas pengasuhan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili Ramadana Alqatiri Bin Muhammad Nor balik nama sertifikat tanah atas nama Muhammad Nor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telaah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayat (1) ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang perkawinan tersebut secara tegas menempatkan orang tua sebagai wakil bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tanpa memerlukan surat

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus ataupun penetapan wali dari pengadilan, namun demikian pada kenyataannya pihak-pihak tertentu masih meminta kepada orangtua kandung untuk mendapatkan penetapan perwalian ke pengadilan guna mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya untuk melakukan perbuatan atas nama anaknya untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Muhammad Nor. Untuk kepentingan tersebut atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya tersebut memiliki kecakapan untuk menjadi wali dari anaknya, anak Pemohon juga sejak lahir berada dalam kekuasaan Pemohon dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anaknya sehingga dapat mewakili anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah atas nama Muhammad Nor patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon RUKIYAH binti SUBARNO sebagai Wali dari saudara seayah Pemohon yang bernama RAMADANA ALQATIRI bin MUHAMMAD NOR untuk mewakili anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 190.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp **325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Mrb